PONDOK PESANTREN NURUL JADID

معمط النور الإطنيط الاسلام النقوالعلوم

NURUL JADID ISLAMIC INSTITUTE FOR EDUCATION AND SCIENCE

PO. BOX. 1 PAITON PROBOLINGGO 67291 TELP. (0335) 774121 / 0888-30-77077. e-mail: sekretariat.nj@gmail.com

KEPUTUSAN PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pesantren yang memiliki integritas, kapabilitas dan kualitas yang mumpuni dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan (tafaqquh fiddin) diperlukan sistem dan tata kelola pesantren yang menjadi pedoman dalam melaksanakan arah dan kebijakan pesantren;
 - b. bahwa untuk mewujudkan manajemen pesantren yang unggul diperlukan adanya tata kelola pesantren yang dapat menunjang proses pelaksanaan program pesantren;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pesantren berkualitas diperlukan tata kelola pesantren yang modern dan profesional:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pengasuh tentang Tata Kelola Pondok Pesantren.

Mengingat

- a. AD/ART Pondok Pesantren Nurul Jadid tahun 2016
- b. Pedoman Administrasi Pesantren 2013
- c. Struktur Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Pengasuh Pondok Pesantren Tentang TATA KELOLA PONDOK PESANTREN NURUL JADID

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- 1) Tata kelola adalah peraturan pengelolaan Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Tata Kelola berfungsi sebagai pijakan dan panduan bagi seluruh Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 3) Tata kelola disusun oleh Pengasuh berdasarkan amanat dalam Qanun Asasi

BAB II VISI, MISI dan TUJUAN

Pasal 2 Visi

Visi Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah:

"Menjadi pesantren yang membentuk pribadi salih, berilmu, berwawasan kebangsaan dan berhidmat kepada masyarakat"

Pasal 3 Misi

Misi pondok pesantren adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan jenjang, jalur dan jenis
- 2) Menyelenggarakan kederisasi untuk menghasilkan pemimpin di masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan dakwah islamiyah baik secara lisan, tulisan maupun tindakan.
- 4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang menuju masyarakat mandiri
- 5) Melakukan usaha untuk mencapai kemandirian dalam bidang ekonomi

Pasal 4 Tujuan

- 1) Mencetak pribadi yang salih, berilmu, berbakti pada masyarakat, bangsa dan negara
- 2) Membentuk generasi khaira ummah
- 3) Melahirkan pemimpin masyarakat yang amanah dan profesional
- 4) Mewujudkan masyarakat mandiri dalam berbagai bidang

BAB III ATRIBUT PESANTREN

Pasal 4

- 1) Atribut Pesantren adalah identitas Pesantren sebagai ciri khas Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Atribut Pesantren terdiri dari lambang, bendera, hymne, mars dan pakaian seragam
- 3) Ketentuan Atribut Pesantren diatur oleh peraturan Kepala

BAB IV STRUKTUR DAN SATUAN TUGAS

Pasal 5 Struktur

- 1) Struktur Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah hirarki kepengurusan yang berlaku pada periode tertentu
- 2) Struktur Pesantren terdiri dari:
 - a) Pengasuh
 - b) Dewan Pengasuh
 - c) Pengurus
- 3) Struktur Pesantren ditetapkan oleh keputusan Pengasuh

Pasal 6 Satuan Tugas

- 1) Satuan tugas adalah rincian fungsi dan kerja masing-masing struktur
- 2) Satuan tugas ditetapkan oleh keputusan Pengasuh

BAB V KEPENGURUSAN

Pengurus adalah Pengabdi yang membantu tugas-tugas Pengasuh dalam menjalankan program Pesantren pada periode tertentu

Pasal 7 Hirarki Kepengurusan

- 1) Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid dipimpin oleh Kepala
- 2) Kepala diangkat berdasarkan keputusan Pengasuh
- 3) Hirarki Kepengurusan terdiri dari:
 - a) Kepala dibantu Wakil Kepala, Badan Pengawas dan Mahkamah Pesantren
 - b) Sekretariat dan Bendahara
 - c) Biro-biro
 - d) Bidang dan Banom

Pasal 8 Masa Khidmat

- 1) Masa khidmat Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali
- 2) Ketentuan Kepengurusan diatur dalam peraturan Kepala

Pasal 9 Pembantu Pengurus

- 1) Pembantu Pengurus adalah Alumni, Wali Santri dan Simpatisan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang diangkat oleh Kepala Pesantren
- 2) Pembantu Pengurus sebagaimana ayat 1 terhimpun dalam organisasi bernama Pembantu Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, disingkat P4NJ

3) Ketentuan Pembantu Pengurus diatur dalam Peraturan Kepala

BAB VI SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 10

- 1) Sistem pendidikan meliputi *inputs*, proses dan *output*s pendidikan pondok pesantren Nurul Jadid dalam mencapai tujuannya.
- 2) Pondok Pesantren Nurul Jadid menyelenggarakan sistem pendidikan terpadu
- 3) Arah pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah penguasaan Al-furudl al-Ainiyah, tafaqquh fi al-din, wawasan keilmuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang, jalur dan jenis pendidikan

BAB VII PERENCANAAN DAN PENETAPAN PROGRAM

Pasal 11 Macam-Macam Perencanaan

- 1) Program pesantren disusun melalui mekanisme perencanaan
- 2) Macam-macam perencanaan meliputi:
 - a) Perencanaan Induk Pesantren (PIP) disusun dalam waktu 20 tahun
 - b) Rencana Strategis Pesantren (Renstra) disusun dalam waktu 5 tahun
 - c) Rencana Anggaran Belanja dan Program Pondok Pesantren (RABPP) disusun setiap 1 tahun tagwim.
 - d) Perubahan Anggarana Kegiatan (PAK) disusun setiap pertengahan tahun tagwim.

Pasal 12 Penetapan Perencanaan Program

- 1) Program pesantren ditetapkan melalui mekanisme tertentu
- 2) Penetapan perencanaan program dilakukan oleh:
 - a) Perencanaan Indiuk Pesantren (PIP) ditetapkan oleh Pengasuh
 - b) Rencana strategis (Renstra) ditetapkan oleh Pengasuh
 - c) Rencana anggaran belanja dan program pondok pesantren (RAPBPP) ditetapkan oleh Kepala
 - d) Perubahan anggaran kegiatan (PAK) ditetapkan oleh Kepala

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 13

- 1) Kepala Pondok Pesantren bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
- 2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja
- 3) Pelaksanaan kegiatan diatur oleh peraturan kepala.

BAB VIII KEUANGAN DAN ASET

Pasal 14

Keuangan dan aset adalah semua kekayaan pesantren yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program Pondok Pesantren

Pasal 15 Sumber

Keuangan Pondok Pesantren diperoleh dari sumber-sumber:

- a) Biaya Pendidikan Santri (BPS).
- b) Pengembangan usaha pesantren.
- c) Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 16 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan keuangan pesantren dilakukan dengan ketentuan:

- a) Keuangan Pondok Pesantren dikelola oleh Bendahara
- b) Sistem keuangan Pondok Pesantren dikelola secara sentral
- c) Ketentuan biaya pendidikan santri ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Pesantren pada setiap awal tahun tagwim.
- d) Ketentuan mengenai keuangan diatur dalam peraturan Kepala

BABIX

PENGAWASAN

Pasal 17

- 1) Pengawasan pondok pesantren dilaksanakan oleh Badan pengawas
- 2) Pelaksanaan pengawasan berdasarkan peraturan Kepala

BAB X PERUBAHAN

Pasal 17

- 1) Tata Kelola ini dapat diubah oleh keputusan Pengasuh.
- 2) Keputusan Pengasuh bersifat tetap dan mengikat.

BAB XI PENUTUP

Pasal 18

- Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Kelola ini akan diatur kemudian.
 Tata Kelola ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiton	
Pada tanggal	2019
Pengasuh,	

Ttd

KH. MOH. ZUHRI ZAINI

Diundangkan di Paiton Pada tanggal 11 Agustus 2019 Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Pondok Nurul Jadid Kepala Sub Bagian Hukum dan Advokasi

ALIWAFA Lembar Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2019 Nomor 30